SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT NOMOR: Mi-17/PP.00.8/145/2002

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Niengingat

: 1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan meningkatkan pendidikan melalui Raudatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama

2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan

mutu pendidikan agama

3. Bahwa kepada Raudatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Memperhatikan

: 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993

tentang Raudatul Athfal

3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Raudatul Athfal Bani Adam diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pertama

Pendidikan dan Pengajaran

Kedua Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir

diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini

Bila dikemudian hari Raudatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan Ketiga yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudatul Athfal Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu Keempat

akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Kelima Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudatul Athfal Bani Adam bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

Drs. H. Abd./Mu'in

NIP: 150127960

: 30 Desember 2002

An, Kepala Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

Tembusan

Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta

Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI

Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI Yth. Irjen Departemen Agama RI

Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat